



**P E N E T A P A N**

**Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Mtr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

**Lalu Muhammad Mami M. bin Lalu Maswan**, lahir di Gangga, pada tanggal 15 Oktober 1985 (umur 39 tahun), Pendidikan SLTA., agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Gili Terawangan No. 26, Lingkungan Taman, RT. 005, RW. 203, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

**Pariani binti Saparudin**, lahir di Pagutan, pada tanggal 05 Maret 1987 (umur 38 tahun), Pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gili Terawangan No. 26, Lingkungan Taman, RT. 005, RW. 203, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Maret 2025, telah mengajukan permohonan asal usul anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan **Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Mtr** tanggal 18 Maret 2025 dengan dalil-dalil dan perubahan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

*Hlm 1 dari 15 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam pada tanggal 02 April 2009 di Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Gadis, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Saparudin yang dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama : Agus Mujiono dan Joko Suprianto dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
  - Lalu Satria Yusuf, laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 29 Juli 2010 (umur 14 tahun);
  - Lalu Dafa Rizki P, laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 30 Oktober 2014 (umur 10 tahun);
  - Lalu Reza Rizqi Al Ghani, laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 20 November 2019 (umur 5 tahun);
  - Lalu Dilan Ismail Hasan, laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 16 Juli 2021 (umur 3 tahun);
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagaimana telah tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 5271051072024002, tertanggal 01 Juli 2024;
6. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2025 Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II

Hlm 2 dari 15 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, namun Para Pemohon mendapat kesulitan, karena dari pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram meminta surat-surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon, mohon penetapan asal usul anak sebagai alas hukum, untuk mengurus akta kelahiran anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut memperoleh akta kelahiran sebagai identitas hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan kedu anak yang bernama Lalu Reza Rizqi Al Ghani dan Lalu Dilan Ismail Hasan adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2009 di Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Muhammad Mami M. (Pemohon I) NIK: 5271051810850001 tanggal 8 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hlm 3 dari 15 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pariani (Pemohon II) NIK: 5271024503870001 tanggal 7 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Lalu Muhammad Mami M. dan Pariani, Nomor: 5271051072024002 tanggal 1 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lalu Reza Rizki Al Ghani, Nomor: 02/SKK/RSIAT/XI/2019 tanggal 11 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Tresna. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  5. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama Lalu Dilan Ismail Hasan, Nomor: 078/VK – RSM/VII/2021 tanggal 16 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis
  6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Lalu Muhammad Mami Mutakkim alias Lalu Moh. Mami Muttaqim bin Lalu Maswan dan Nani Handayani binti Mustakim, Nomor: 505/AC/2022/PA.Mtr tanggal 8 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hlm 4 dari 15 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

1. **Saparudin bin Samsudin**, tempat dan tanggal lahir Pagutan, 16 Oktober 1969 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Banda Sraya, Lingkungan Peresak, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah sebagai ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan secara syariat Islam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan dilaksanakan sekitar tahun 2009 di Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Gadis;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa pernikahannya disaksikan oleh orang banyak diantaranya: Agus Mujiono dan Joko Suprianto ;
  - Bahwa mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tunai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Hlm 5 dari 15 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : Lalu Satria Yusuf, Lalu Dafa Rizki P, Lalu Reza Rizqi Al Ghani, dan Lalu Dilan Ismail Hasan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah ulang pada tahun 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai Buku Nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengurus penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anaknya yang nomor 3 dan 4;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;

2. **Joko Supriyanto bin Muksin Juntani**, tempat dan tanggal lahir Pagutan, 24 Oktober 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Panji Anom, Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi adalah sebagai saudara misan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan secara syari'at Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan dilaksanakan sekitar tahun 2009 di Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Saparudin;

Hlm 6 dari 15 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahannya disaksikan oleh orang banyak diantaranya: Agus Mujiono dan Joko Suprianto ;
- Bahwa mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan,;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : Lalu Satria Yusuf, Lalu Dafa Rizki P, Lalu Reza Rizqi Al Ghani, dan Lalu Dilan Ismail Hasan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah ulang pada tahun 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai Buku Nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengurus penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anaknya yang nomor 3 dan 4;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap ingin anaknya ditetapkan sebagai anak yang sah dari perkawinan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Hlm 7 dari 15 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Mtr



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu penetapan Asal usul anak, oleh karena itu maka Peradilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak terhadap anak bernama Lalu Reza Rizqi Al Ghani, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 20 November 2019 (umur 5 tahun) dan Lalu Dilan Ismail Hasan, laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 16 Juli 2021 (umur 3 tahun), Para Pemohon berkepentingan untuk mengurus perubahan data Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai perkara asal usul anak berhubungan juga dengan perkawinan Para Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu kedudukan hukum dan sah tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut;

Analisis Prmbuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana diuraikan pada duduk perkara perkara;

*Hlm 8 dari 15 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Mtr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata). Bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon sudah menikah secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran kedua anak yang dimohonkan pengesahan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Hlm 9 dari 15 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

### Fakta-Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 02 April 2009 di Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Saparudin;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai hukum Islam disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai duda dan Pemohon I telah menunjukkan akta cerainya dengan isteri pertamanya sehingga antara Pemohon I dengan isteri pertamanya tidak ada lagi ikatan perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan dan hingga saat ini tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Para Pemohon;

Hlm 10 dari 15 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus akta kelahiran anak kedua dan ketiga tersebut;

Pertimbangan Petitum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah kedua anak para Pemohon adalah anak yang sah atau bukan maka sebelum mempertimbangkan permohonan pengesahan anak yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait mengenai permohonan pengesahan anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun social serta berakhlak mulia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai salah satu perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan

Hlm 11 dari 15 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi ;

Menimbang, bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran ( *vide* pasal 5, pasal 7 ayat ( 1 ) dan pasal 27 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 ) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam agama Islam, seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya ( *Iqraru bin Nasab* ), yang hal itu bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas, bahwa 2 (dua) orang anak yaitu;

- Lalu Reza Rizqi Al Ghani, laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 20 November 2019 (umur 5 tahun);
- Lalu Dilan Ismail Hasan, laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 16 Juli 2021 (umur 3 tahun);

keduanya adalah anak dari pemohon I dan pemohon II, yang lahir setelah keduanya melaksanakan pernikahan pada tanggal 02 April 2009 di Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; Oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua anak tersebut dapatlah ditetapkan sebagai anak dari pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang artinya sebagai berikut :

*“ pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi pernikahan walaupun pernikahan itu fasid ( rusak ) atau pernikahan secara*

Hlm 12 dari 15 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*adat, yang terjadi dengan cara – cara tertentu ( tradisional ) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri ( yang bersangkutan )’*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang, maka anak yang terlahir akibat dari perkawinan tersebut patut ditetapkan pula sebagai anak yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tujuan para Pemohon dalam perkara *a quo* yang bermaksud untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat ( 2 ) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974, juncto pasal 103 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 2 ( dua ) orang anak yang bernama Lalu Reza Rizqi Al Ghani dan Lalu Dilan Ismail Hasan adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2009 di Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Hlm 13 dari 15 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari ini, Selasa tanggal 22 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui sistim informasi Pengadilan Agama Mataram oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fitriyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Fitriyah, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

Hlm 14 dari 15 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>170.000,00</b>

( Seratus tujuh puluh ribu rupiah )

Hlm 15 dari 15 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Mtr